

# KAJIAN KELEMBAGAAN DAN PERAN PENYULUHAN PADA PETANI KELAPA SAWIT POLA SWADAYA DI PROVINSI RIAU

Rosnita, Suardi Tarumun, Roza Yulida, dan Arifudin  
Dosen Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

Rosnita\_ita@yahoo.co.id, tarumun@yahoo.com, rozayulida@gmail.com, arif\_udin@yahoo.com

## ABSTRAK

Pembangunan pertanian di Provinsi Riau didominasi oleh sektor perkebunan dengan komoditi utama Kelapa sawit dan Karet. Banyak faktor yang menentukan keberhasilannya seperti keberadaan petani, kelembagaan penyuluhan dan peran penyuluhan sesuai dengan UU No.16 Tahun 2006 (SP3K). UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menimbulkan permasalahan dalam implementasi UU SP3K tersebut karena kebijakan yang berbeda antar daerah di Provinsi Riau. Penelitian yang bertujuan (1) mengkaji kelembagaan penyuluhan dan (2) menganalisis peran penyuluhan pada petani kelapa sawit di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dari Januari sampai April 2015 dengan metoda survey di dua kabupaten (Kecamatan Kubu di Rokan Hilir dan Kecamatan Langgaam di Kabupaten Pelalawan). Pengambilan sampel secara sensus terhadap 13 orang penyuluh dan 120 orang petani kelapa sawit secara random di dua kecamatan. Analisis kelembagaan dilakukan secara deskriptif berdasarkan informasi dari key informan. Analisis peran penyuluhan menurut Mardikanto (2009) menggunakan skala likert. Hasil penelitian menggambarkan bahwa, kedua kabupaten berbeda dalam menerapkan UU No.16 Tahun 2006 (SP3K) dimana penyuluh di Kabupaten Pelalawan sudah mengimplementasikan undang-undang dengan membentuk BP3K dan penyuluh yang polivalen dan sebaliknya untuk Kabupaten Rokan Hilir. Peran penyuluhan yang dijalankan oleh penyuluh masih "sangat kurang berperan" di Kabupaten Rokan Hilir dan "kurang berperan" di Kabupaten Pelalawan dalam membina petani sawit swadaya di Riau.

*Key Word : Penyuluhan, kelembagaan, peran, kelapa sawit, karet*

## ABSTRACT

Agricultural development in Riau Province dominated by plantation with the main commodities are oil palm and rubber. Factors that determine its success are the presence of farmers, the institution of extension and the role extension as stated in the law No. 16, Year 2006 (SP3K). The Law No.32, Year 2004 concerning regional autonomy raised issues in implementation of the SP3K act because of the difference in policies among each region in Riau Province. The purpose of this study are 1) reviewing the institution of extension and 2) analyzing the role of counselor in palm oil farmer in Riau Province. This research conducted from Januari to September 2015, using survey method in two areas (Kubu district in Rokan Hilir and Langgam district in Pelalawan). Sampling was taken by census of 13 counselor and 120 farmer by random in the two district. Institutional analysis was done descriptively based on information from key informants. Extension role analysis according to Mardikanto (2009) was done by using Likerts scale. The results of this study describe the difference of both districts in applying the law No. 16, year 2006 (SP3K), counselor in Pelalawan already formed BP3K and polyvalent counselor while the opposite happened in Rokan Hilir. The role extension run by the counselor was very minimal in Rokan Hilir and minimal in Pelalawan in developing oil palm farmer in Riau province.

*Key word: Extension, institution, role, palm oil, rubber*

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian berperan terhadap perekonomian Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari peran sektor pertanian sebagai penyedia pangan, bahan baku bagi industri, penyedia lapangan kerja dan lainnya. Keberhasilan yang dicapai oleh sektor ini tidak terlepas dari peran

pelaku utama dari sektor ini yakni petani, penyuluhan (penyuluh) sebagai pendamping petani, swasta (pelaku usaha), dan pemerintah (sebagai pembina, pelindung, dan pengambil kebijakan).

Mardikanto (2009), mengatakan bahwa peran penyuluh sangat dirasakan manfaatnya pada



era pelaksanaan program Bimbingan Massal (BIMAS), akan tetapi dinilai merosot di era reformasi. Slamet (2001) mengungkapkan di era reformasi, kebijakan otonomi daerah menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja penyuluh pertanian, dimana terjadi alih fungsi penyuluh dari jabatan fungsional ke jabatan struktural, bagi penyuluh yang telah memenuhi syarat kepangkatan lebih memilih jabatan struktural dari jabatan fungsional sebagai penyuluh. Pada Tahun 2005 pemerintah melakukan revitalisasi penyuluhan pertanian dengan diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Menurut Sumardjo dkk (2010) dalam implementasinya undang-undang ini mengalami berbagai kendala diantaranya: beragamnya bentuk lembaga penyuluhan, terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh, terbatasnya sarana dan prasarana penyuluh, dan rendahnya dukungan dari pemerintah daerah. Dalam kurun waktu 10 tahun 1999-2009 di Indonesia terjadi penurunan 31,69 persen tenaga penyuluh (Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2010).

Permasalahan yang terlihat di Provinsi Riau, sektor pertanian dominan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah adalah sub sektor perkebunan. Komoditi kelapa sawit dan karet merupakan komoditi yang strategis di sub sektor perkebunan, akan tetapi kegiatan penyuluhan sub sektor perkebunan masih dirasakan kurang terutama pada petani kelapa sawit pola swadaya, meskipun UU No.16 tahun 2006 tentang SP3K mengungkapkan bahwa kegiatan penyuluhan dijalankan oleh Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan penyuluh bersifat polivalen (tidak spesialisasi) dalam menjalankan kegiatan penyuluhan, akan tetapi adanya otonomi membuat tidak seluruh daerah mengimplementasikan Undang-undang tersebut dalam bentuk yang tidak sama. Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu kabupaten yang berbeda dalam menerapkan undang-undang tersebut, dimana Kabupaten Pelalawan sudah mengadopsi undang-undang tersebut dengan membentuk kelembagaan BP3K di tingkat kecamatannya namun Kabupaten Rokan Hilir yang belum membentuk kelembagaan BP3K dengan penyuluh bernaung dibawah masing-masing dinas yang belum polivalen (belum spesialisasi). Kondisi ini diperkirakan akan berdampak terhadap peran

penyuluhan. Peran penyuluhan menurut Mardikanto (2009) dapat dilihat dari peran edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan (1) mengkaji kelembagaan penyuluhan di Provinsi Riau, dan (2) menganalisis peran penyuluhan dalam membina petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah dalam mengevaluasi kelembagaan penyuluhan dan peran penyuluhan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2006

## METODE PENELITIAN,

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan desain analisis *ex post facto*, sebagai bentuk penelitian yang menganalisis dan menilai peristiwa faktual yang terjadi di lapangan (Babbie, 1992, Nazir, 2003). Metode penelitian adalah survei dengan desain kuesioner dan wawancara. Metode survei sering digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian organisasi, untuk mengkaji ciri-ciri dan gejala yang secara langsung tampak (Swanson dan Holton III, 2005). Lokasi penelitian di Provinsi Riau tepatnya pada Kabupaten Kuantan Singingi dan Kabupaten Pelalawan. Dipilihnya dua kabupaten secara *purposive*, karena kedua kabupaten tersebut menerapkan kebijakan yang berbeda dalam menerapkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2006, dimana Kabupaten Pelalawan sudah mengimplementasikan undang-undang (penyuluh sudah berada di bawah naungan Badan Penyuluhan dan penyuluh sudah polivalen terhadap bidang yang ditangani yakni pertanian, perikanan, dan kehutanan) sedangkan Kabupaten Rokan Hilir (penyuluh masih bernaung pada masing-masing dinas dan belum polivalen) dan memiliki perkebunan kelapa sawit yang lebih luas dibanding kabupaten lainnya. Penelitian menggunakan metode Survei dari Januari sampai April 2015. Sampel penelitian adalah 13 orang penyuluh yang diambil secara sensus dan 120 orang petani kelapa sawit pola swadaya diambil secara random yang berada di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Analisis terhadap kelembagaan penyuluhan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Guna menjawab peran penyuluhan menggunakan Skala Likert's



Summated Rating (SLR). Penyuluhan “Sangat kurang berperan” dengan skor 1,00 – 1,79, “Kurang berperan” dengan skor 1,80 – 2,59, “Cukup berperan” dengan skor 2,60 – 3,39, “Berperan” dengan skor 3,40 – 4,19, dan “Sangat berperan” dengan skor 4,20 – 5,00.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Kelembagaan Penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Kelembagaan penyuluhan pemerintah ini terdiri atas kelembagaan penyuluhan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan.

Pada tingkat Provinsi Riau kelembagaan penyuluhan disebut sebagai Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian (Bakorluh) Provinsi Riau yang diketuai oleh Gubernur Provinsi Riau, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Visi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Bakorluh Provinsi Riau ini adalah “Mewujudkan penyuluhan yang profesional, berkelanjutan dan terpadu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan” yang akan dicapai melalui misi: (1) mewujudkan penyelenggaraan penyuluhan yang profesional dan berkarakter, (2) mewujudkan percontohan kelompok tani/ nelayan sejahtera, teladan dan berprestasi, (3) mewujudkan sarana dan prasarana penyuluhan berwawasan IPTEK mutakhir yang berkualitas, dan (4) mewujudkan system penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien.

Tugas dari lembaga ini adalah melakukan koordinasi, menyusun kebijakan dan program penyuluhan, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan penyuluh swasta. Guna menunjang kegiatan Bakorluh, maka dibentuklah Sekretariat Bakorluh pada Tanggal 5 Desember Tahun 2008 melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008. Sekretariat ini berlokasi di Jalan Pepaya No.63 Pekanbaru Riau Indonesia. Sekretariat Bakorluh dipimpin oleh seorang sekretaris dengan jabatan eselon II.a yang dibantu oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) dan 3 (tiga) Kepala Bidang (Kabid) yakni

Kabid Ketenagaan dan Sumber Daya Manusia, Kabid Penyelenggaraan Penyuluhan, dan Kabid Kelembagaan. Adapun struktur organisasi dari sekretariat Bakorluh Provinsi Riau pada Gambar 1.



Gbr. 1. Struktur Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh)

Sumber : Bakorluh Provinsi Riau, 2015 .

Penyuluh yang bernaung di Bakorluh Provinsi Riau berjumlah 1.100 orang penyuluh yang tersebar pada 13 kabupaten/kota, dan 373 orang diantaranya berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu (THL-TB). Jumlah tenaga penyuluh di Provinsi Riau disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Menggambarkan bahwa tenaga penyuluh yang ada tidak tersebar secara merata pada masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Indra Giri Hilir, dan Rokan Hulu memiliki jumlah penyuluh yang lebih banyak dibanding kabupaten lainnya, dan Kepulauan Meranti memiliki jumlah penyuluh paling sedikit.

Pada tingkat kabupaten dari 12 kabupaten/kota terdapat 4 kabupaten yang belum membentuk kelembagaan penyuluhan sesuai dengan UU No.16 Tahun 2006, dimana penyuluh masing bernaung pada masing-masing dinas dan belum polivalen (terspesialisasi) dalam bidang pekerjaan yang ditangani, untuk 8 kabupaten lainnya membentuk kelembagaan penyuluhan dalam tiga bentuk yakni: (1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Kabupaten Siak, Kampar, Inragiri Hilir, dan Indragiri Hulu), (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (Kabupaten Bengkalis, Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru), Adanya otonomi daerah mengakibatkan organisasi penyuluhan pertanian telah mengalami “disorganisasi” terhadap struktur dan nomenklatur organisasi penyuluhan. Hal ini juga terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan empat bentuk kelembagaan penyuluhan yakni: (1) Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K), (2) Kantor Pelaksana

Tabel 1. Jumlah penyuluh PNS dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu (THL-TB) di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Pertanian	Peternakan	Perikanan	Kehutanan	THL-TB	Jumlah
1	Pekanbaru	18	2	3	-	15	38
2	Kampar	176	-	2	8	23	209
3	Rokan Hulu	37	-	-	-	77	114
4	Indra Giri Hulu	51	-	-	3	45	99
5	Siak	36	-	3	-	28	67
6	Bengkalis	38	-	-	2	32	72
7	Indra Giri Hilir	103	15	8	1	21	148
8	Pelalawan	44	-	-	1	31	76
9	Kuantan Singingi	74	-	15	16	73	178
10	Rokan Hilir	20	-	-	-	22	42
11	Dumai	15	-	-	-	5	20
12	Kepulauan Meranti	5	-	-	-	1	6
13	SetBakorluh	23	-	5	3	-	31
Jumlah		640	17	36	34	273	1.100

Sumber : Set Bakorluh Provinsi Riau, 2013

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, (3) badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, dan (4) Penyuluhan melekat pada Kantor Dinas Pertanian (Jamil, 2013).

Kelembagaan petani dapat dilihat dari jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang terdapat pada masing-masing kabupaten pada Tabel 2.

Tabel 2 menggambarkan bahwa jumlah Kelompok tani dominan terdapat di Kabupaten Kampar, Indra Giri Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu dan Siak. Untuk Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dominan terdapat di Kabupaten Kampar, Indra Giri Hilir, Pekanbaru, dan Kuantan Singingi. Rasio penyuluh terhadap desa binaan, kelompok tani dan Gapoktan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 menggambarkan bahwa di Kabupaten Rokan Hilir seorang penyuluh memiliki wilayah binaan 2 desa, membina 38 kelompok tani dan 1,5 Gapoktan. Sedangkan di Pelalawan seorang penyuluh membina 1 desa, 19 kelompok tani dan 1,3 Gapoktan. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa beban kerja penyuluh di Rokan Hilir lebih besar atau lebih berat dibandingkan dengan Kabupaten Pelalawan, hal ini diduga karena Kabupaten Pelalawan sudah mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 dengan membentuk kelembagaan BP3K di tingkat kecamatan dengan tenaga penyuluh yang sudah bersifat polivalen sedangkan Kabupaten Rokan Hilir belum mengimplementasikan undang-undang.

Tabel 2. Kelembagaan petani dan kelompok tani di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	BPP	Poktan	Gapoktan
1	Kuantan Singingi	15	10	219	14	552	150
2	Indra Giri Hulu	14	16	178	14	861	139
3	Indra Giri Hilir	20	39	197	14	1.676	155
4	Pelalawan	12	14	104	12	1.488	98
5	Siak	14	9	122	7	1.419	121
6	Kampar	21	8	250	21	1.928	228
7	Rokan Hulu	16	6	147	9	1.465	144
8	Bengkalis	8	19	136	8	844	87
9	Rokan Hilir	17	30	104	5	856	63
10	Meranti	9	5	96	2	403	81
11	Pekanbaru	12	58	0	3	152	152
12	Dumai	7	33	0	5	294	74
JUMLAH		165	247	1.553	114	11.938	1.492

Sumber : Set Bakorluh Provinsi Riau, 2013

Tabel 3. Kelembagaan petani dan kelompok tani di Provinsi Riau

No	Rasio penyuluh	Kab. Rokan Hilir	Kab. Pelalawan
1	Terhadap desa binaan	1 : 2	1 : 1
2	Terhadap kelompok tani	1 : 38	1 : 19
3	Terhadap Gapoktan	1 : 1,5	1 : 1,3

Sumber : Data Primer Diolah, 2015

### Peranan Penyuluhan

Peranan penyuluhan menurut Mardikanto (2009) dapat dilihat dari peran edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi Peranan Penyuluhan di Kabupaten Rokan Hilir dan Pelalawan dengan sistem kelembagaan yang ada disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 menggambarkan bahwa penyuluhan "sangat kurang" berperan dalam membina petani kelapa sawit swadaya di Kabupaten Rokan Hilir dan "kurang berperan" dalam membina petani kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan. Kecenderungan penurunan peranan dan kinerja penyuluhan karena dengan adanya otonomi daerah membuat implementasi yang berbeda dalam kegiatan penyuluhan, hal tersebut dengan pernyataan Subejo *et al* (2006) dalam Siata *et all* (2012) perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menyebabkan

diimplementasikan secara utuh tentang kelembagaan penyuluhan antara lain membentuk lembaga BP3K di tingkat kecamatan dan satu penyuluh untuk satu desa serta penyuluh bersifat polivalen akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap peran penyuluhan yang mampu dijalankan oleh seorang penyuluh. Keadaan kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Rokan Hilir yang masih belum mengimplementasikan UU No. 16 Tahun 2006 mengakibatkan beratnya beban kerja penyuluh sehingga mengakibatkan sangat kurang berperannya penyuluh dalam membina petani sawit swadaya, sedangkan di Kabupaten Pelalawan meskipun telah mengimplementasikan Undang-undang, akan tetapi belum mampu menerapkan satu penyuluh satu desa membuat beban kerja penyuluh dalam membina kelompok tani masih tinggi sehingga mengakibatkan penyuluhan masih kurang berperan di kabupaten ini.

Tabel 4. Peranan Penyuluhan di Kabupaten Rokan Hilir dan Pelalawan

No	Peranan Penyuluhan	Kab. Rokan Hilir		Kab. Pelalawan	
		Skor	Kategori	Skor	Kategori
1	Edukasi	1,86	Kurang berperan	2,27	Kurang berperan
2	Diseminasi informasi	1,56	Sangat kurang berperan	2,02	Kurang berperan
3	Fasilitasi	1,39	Sangat kurang berperan	1,96	Kurang berperan
4	Konsultasi	1,74	Sangat kurang berperan	2,19	Kurang berperan
5	Supervisi	1,47	Sangat kurang berperan	2,09	Kurang berperan
6	Monitoring dan evaluasi	1,35	Sangat kurang berperan	1,67	Sangat kurang berperan
Rata-rata		1,56	Sangat kurang berperan	2,03	Kurang berperan

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

berbagai variasi penyuluhan di tingkat lokal serta kebijakan-kebijakannya. Kelembagaan penyuluhan pada setiap kabupaten/kota bervariasi dalam hal struktur dan pemda setempat memiliki pandangan yang beragam terhadap urgensi penyuluhan bahkan cenderung tidak berpihak pada kepentingan penyuluhan (Felecia *et al*, 2012). Kondisi yang ada memperlihatkan bahwa masih beratnya beban kerja penyuluh, belum mampunya Undang-undang No.16 Tahun 2006

### PENUTUP

1. Kelembagaan penyuluhan di Provinsi Riau pada tingkat provinsi dikenal dengan Badan Koordinator Penyuluh (Bakorluh) yang terdiri dari 3 bidang yakni ketenagaan dan SDM, bidang penyuluhan dan bidang kelembagaan. Lembaga ini menaungi 1.100 orang penyuluh, membina 11.938 kelompok tani dan 1.492

Gapoktan yang tersebar pada 1.553 desa dan 247 kelurahan pada 165 kecamatan. Pada tingkat kabupaten Kabupaten Rokan Hulu belum mengimplementasikan sepenuhnya UU No.16 Tahun dimana belum dibentuk BP3K ditingkat kecamatan dan penyuluh masih bernaung pada masing-masing dinas terkait dan di Kabupaten Pelalawan telah mengimplementasikan undang-undang dengan membentuk BP3K di tingkat kecamatan.

2. Kabupaten Rokan Hilir yang belum mengimplementasikan UU No.16 Tahun 2006 menggambarkan penyuluh memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibanding penyuluh di Kabupaten Pelalawan yang telah mengimplementasikan undang-undang dengan membentuk BP3K. Peran Penyuluhan di Kabupaten Rokan Hilir "sangat kurang berperan" sedangkan di Kabupaten Pelalawan "kurang berperan" yang menunjukkan peran penyuluhan di Kabupaten Pelalawan sedikit lebih baik dari di Kabupaten Rokan Hilir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakorlu Provinsi Riau. 2013. Jumlah Penyuluh PNS Kabupaten Se-Provinsi Riau Berdasarkan Sub-Sektor. Bakorlu Provinsi Riau. Pekanbaru.
- UU No.16, 2006. Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Kementerian Pertanian. Lembaran Negara. Departemen Pertanian Republik Indonesia, 2010.
- Felecia, P *et al*, 2012. Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian di Provinsi Maluku (Sebuah Upaya Menata Penyelenggaraan Penyuluhan di Wilayah Kepulauan) dalam Prosiding Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Bandung: 408-416.
- Jamil, Hatta, 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Dampaknya pada Perilaku Petani Padi di Provinsi Sulawesi Selatan dalam Prosiding Lokakarya Nasional dan Seminar FKPTPI Bogor: 326-335 .
- Mardikanto, 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) Universitas Sebelas Maret. UNS Press. Surakarta
- Nazir, 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siata, Ratnawati *et al*, 2012. Peran Penyuluh Pertanian dalam Era Globalisasi dalam Prosiding Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Bandung: 353-362.
- Sumardjo, 2010. Penyuluhan Menuju Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Orasi Ilmiah Guru Besar Dalam Rangka Dies Natalis IPB ke-47. Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Swanson RA, Holton III EF, 2005. Research in Organizations: Foundations and Methods of Inquiry. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, Inc

